

INTISARI

PENGUATAN PERAN ASEAN *INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS* (AICHR) DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA MIGRAN

Oleh

Muhammad Insan Tarigan,¹ dan Sigit Riyanto²

Pekerja migran digolongkan sebagai kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM, karena status pekerja migran di negara tujuan sebagai *non-nationals* atau orang yang jauh dari negara asal. Pelanggaran HAM pekerja migran di Asia Tenggara masih sering terjadi seperti perbudakan, penyiksaan, dan pelecehan seksual, permasalahan yang berkaitan dengan pekerja migran semakin kompleks karena tidak adanya aturan yang mengikat secara hukum tentang hak asasi pekerja migran di Asia Tenggara. Oleh karena itu, AICHR diharapkan dapat menjadi solusi upaya perlindungan HAM pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi mandat AICHR terhadap perlindungan HAM pekerja migran di Asia Tenggara.

Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum pada penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka, studi dokumen dan studi catatan hukum. Tesis ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan mengklasifikasikan, membandingkan dan menghubungkan objek penelitian.

AICHR dapat memberikan perlindungan kepada pekerja migran dengan melakukan kerjasama dengan badan-badan ASEAN yang relevan. Kerjasama yang dimaksud yaitu dengan membuat kebijakan yang mendukung perlindungan pekerja migran. Namun, AICHR masih menyimpan banyak kelemahan diberbagai aspek, sehingga badan ini harus diperkuat khususnya kewenangannya. Kewenangan yang dapat memperkuat peran AICHR untuk melindungi pekerja migran adalah mekanisme pelaporan, baik yang dilakukan oleh individu maupun negara dan kewenangan monitoring atau investigasi.

Kata Kunci : AICHR, Perlindungan, Pekerja Migran

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

² Dosen pada Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

ABSTRACT

STRENGTHENING THE ROLE OF ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (AICHR) IN ATTEMPT OF PROTECTION FOR THE RIGHTS OF MIGRANT WORKERS

By

Muhammad Insan Tarigan,¹ and Sigit Riyanto²

Migrant workers are categorized as a group of people who susceptible of violation of human rights, because the status of migrant workers in their destination country is a non-nationals or as a people who is away from their country of origin. The violation of human rights towards migrant workers in Southeast Asia that often happened is such as slavery, torture, and sexual harassment, which the issues that related with migrant workers are getting complex because there still no regulation that legally binding with regard to the rights of migrant workers in Southeast Asia. That is why, AICHR is expected to be the solution of protection for migrant workers. This research purpose is to review and evaluate the mandate of AICHR towards the protection of the rights of migrant workers in Southeast Asia.

This thesis is normative legal research, which using library research or secondary data, that consist of primary, secondary, and tertiary sources to answer the legal problems of this research. Data collection method is through literature review, document review, and study legal records. This thesis use descriptive qualitative analysis, that would be classified, compare and connecting the object of this research.

AICHR can provide the protection for migrant workers through cooperation with the relevant ASEAN bodies. Cooperation is mean is to create policies that support the protection of migrant workers. However, AICHR still have a lot of weaknesses in some aspects, so that this body should be strengthened, especially on its authority. The authority that could strengthen the role of AICHR in protecting the rights of migrant workers are through reporting mechanism, either it is done by individual or states and the authority of monitoring or investigation.

Key words: AICHR, Protection, Migrant Workers

¹ Master of Legal Science Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

² Lecturer of International Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.